



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2008 NOMOR 8**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 8 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN DAN NOMOR-NOMOR
LORONG DALAM KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempermudah menemukan alamat atau lokasi sesuatu maka perlu adanya pemberian nama-nama jalan dan nomor-nomor lorong dalam Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa demi untuk mengikuti dinamika perkembangan pembangunan jalan dan lorong-lorong dalam Kabupaten Bantaeng maka dipandang perlu mencabut Surat Keputusan DPRD-GR Kabupaten Dati II Bantaeng Nomor 5/kpts/DPRDGR/1/62 tanggal 26 Djanuari 1962 Perihal Daftar Nama-nama Jalan dalam Kota Bantaeng;
 - c. bahwa demi untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Nama-nama Jalan dan Nomor-nomor Lorong dalam Kabupaten Bantaeng.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN DAN
NOMOR-NOMOR LORONG DALAM
KABUPATEN BANTAENG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banteng;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Jalan adalah jalan yang berada dalam Kabupaten Bantaeng;
5. Lorong adalah lorong yang berada dalam Kabupaten Bantaeng

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian nama-nama jalan dan penomoran lorong-lorong jalan dimaksudkan supaya untuk lebih mempermudah menemukan alamat yang dimaksud

Pasal 3

Pemberian nama-nama jalan dan penomoran lorong-lorong jalan bertujuan untuk memperlancar hubungan interaksi sosial, ekonomi, budaya, hukum dan agama.

BAB III PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN DAN NOMOR-NOMOR LORONG

Pasal 4

- (1) Dalam ibu kota kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan setiap jalan diberi nama yang jelas.
- (2) Dalam ibu kota kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan setiap lorong-lorong diberi nomor angka Romawi secara berurutan.

Pasal 5

Dalam pemberian nama-nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat menggunakan:

- a. Nama pahlawan nasional yang telah resmi ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. Nama tokoh daerah / orang-orang yang berjasa bagi daerah dan telah meninggal dunia serta telah memperoleh pengakuan secara sah oleh Pemerintah Daerah;

- c. Nama binatang seperti: burung, ikan;
- d. Nama pulau, gunung, sungai, selat, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan bunga-bunga.

Pasal 6

- (1) Nama jalan untuk Ibukota Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Hasil kerja tim teknis akan dituangkan dalam Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB IV KETENTUAN PENEMPATAN NAMA JALAN DAN NOMOR LORONG

Pasal 7

- (1) Papan nama jalan harus ditanam secara permanen pada kedua ujung di pinggir kanan jalan.
- (2) Papan nama jalan dan nomor lorong harus terbuat dari bahan aluminium dan tiang besi dengan ukuran yang seragam.
- (3) Tulisan nama jalan ditambah dengan tulisan lontarak

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dalam Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 22 Desember 2008**

**BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH**

**Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 30 Desember 2008**



SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG

H. SYAMSUDDIN, SH. MH.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2008 NOMOR 8**